



BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 19 TAHUN 1989

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN KONFIRMASI PENCADANGAN TANAH, IZIN LOKASI DAN PEMBEBASAN TANAH, HAK ATAS TANAH DAN PENDAFTARANNYA UNTUK KAWASAN INDUSTRI

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Bab V Pasal 13 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 1989 tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Kawasan Industri, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor yang mengatur tentang tata cara permohonan dan pemberian konfirmasi pencadangan tanah, izin lokasi dan pembebasan tanah hak atas tanah dan pendaftarannya untuk kawasan industri;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;
2. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 1989 tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Kawasan Industri;
3. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 291/01/SK/10/1989 tentang Tata Cara Perizinan dan Pemberian Hak Atas Tanah untuk Keperluan Kawasan Industri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN KONFIRMASI PENCADANGAN TANAH, IZIN LOKASI DAN PEMBEBASAN TANAH, HAK ATAS TANAH DAN PENDAFTARANNYA UNTUK KAWASAN INDUSTRI.**

Pasal 1

Tata cara permohonan dan pemberian konfirmasi pencadangan tanah, izin lokasi dan pembebasan tanah, hak atas tanah dan pendaftarannya untuk kawasan industri adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Oktober 1989

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd.

IR. SONI HARSONO

LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional
Nomor : 19 Tahun 1989
Tanggal : 31 Oktober 1989

**TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN KONFIRMASI PENCADANGAN TANAH
UNTUK KAWASAN INDUSTRI**

1. Perusahaan/Badan Hukum/Investor mengajukan permohonan konfirmasi pencadangan tanah untuk kawasan industri dengan surat sesuai model Form I.A.
2. Permohonan dimaksud dalam angka 1 dilampiri dengan rekomendasi Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II letak tanah yang dimohon dan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi setempat.
3. Setelah menerima permohonan dimaksud angka 2 Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional segera melakukan pemeriksaan administratif atas permohonan tersebut dan mengadakan pertemuan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kantor Wilayah Departemen Perindustrian, Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum dan instansi lain yang terkait untuk memeriksa kesesuaian permohonan tersebut dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
4. Apabila permohonan dimaksud angka 3 telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan telah memenuhi syarat, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menyiapkan surat konfirmasi pencadangan tanah sesuai model FORM I.B untuk ditandatangani oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.
5. Apabila permohonan dimaksud angka 3 tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah atau tidak memenuhi syarat, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menyiapkan surat penolakan konfirmasi pencadangan tanah sesuai model FORM I.C untuk ditandatangani oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.
6. Surat konfirmasi/penolakan konfirmasi pencadangan tanah disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional kepada pemohon dengan tembusan kepada:
 - a. Menteri Perindustrian up. Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian.
 - b. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bagi perusahaan yang menggunakan fasilitas penanaman modal.
 - c. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi.
 - d. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Propinsi.
 - e. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi.
 - f. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi.
 - g. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II setempat.
 - h. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd.

IR. SONI HARSONO

CATATAN :

Peraturan ini sudah dicabut dengan Permenag/KBPN No 2 Tahun 1997

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor : Kepada yth.
 Lampiran :*)
 Perihal : Permohonan konfirmasi Melalui
 pencadangan tanah untuk Kepala Kantor Wilayah Badan
Kawasan Industri. Pertanahan Nasional Propinsi

 di –

Yang bertanda tangan di bawah ini kami
 alamat dalam hal ini bertindak
 untuk dan atas nama dengan ini mengajukan
 permohonan konfirmasi pencadangan tanah untuk pembangunan kawasan
 industri, dengan keterangan sebagai berikut :

- I. KETERANGAN TENTANG PEMOHON
 - 1. Nama Badan Hukum :
 - 2. Alamat :
 - 3. Akte Pendirian :

- II. KETERANGAN TENTANG TANAHNYA
 - 1. Luas : M²/Ha
 - 2. Letak :
 - a. Kecamatan :
 - b. Kabupaten/Kotamadya :
 - c. Propinsi :
 - 3. Rencana Penggunaan : Kawasan Industri.

Sebagai kelengkapan dengan ini dilampirkan rekomendasi dari Bupati/
 Walikota/Kepala Daerah Tingkat II Nomor
 tanggal

Atas segala kebijaksanaan dalam mempertimbangkan permohonan
 kami disampaikan terima kasih.

Hormat kami,

 Pemohon
 (Asli bermaterai Rp. 1.000,-)

- Tembusan kepada Yth.
- 1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Propinsi
 - 2. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II
 - 3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya

*) – Untuk perusahaan yang tidak menggunakan fasilitas Penanaman
 Modal dialamatkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
 – Untuk perusahaan yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal
 dialamatkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I up. Kepala
 Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
 PROPINSI

Nomor :1989
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan konfirmasi **KEPADA**
 pencadangan tanah untuk
kawasan industri.

Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor
 tanggal, perihal sebagaimana tersebut dalam pokok surat,
 dengan ini diberitahukan bahwa kami dapat menyetujui pencadangan tanah
 sebagai berikut :

- 1) Luas : M²/Ha
- 2) Letak :
 - a. Kecamatan :
 - b. Kabupaten/Kotamadya :
 - c. Propinsi :
- 3) Rencana Penggunaan : Kawasan Industri.
- 4) Atas nama :
 - a. Nama Badan Hukum :
 - b. Alamat :

Saudara diwajibkan untuk segera mengajukan permohonan Persetujuan
 Prinsip Pengusahaan Kawasan Industri dan melaksanakan survei lapangan
 untuk menentukan letak tepat kawasan tersebut.
 Konfirmasi pencadangan tanah ini berlaku untuk waktu 3 (tiga) bulan terhitung
 sejak dikeluarkannya surat ini.

Demikian untuk menjadi maklum.

.....

(.....)

Tembusan kepada Yth.

- 1. Menteri Perindustrian
 Up. Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian
- 2. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal
- 3. Ketua Badan Perencana Pembangunan Daerah Propinsi
- 4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Propinsi
- 5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi
- 6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
- 7. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II
- 8. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Walikota

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
PROPINSI

Nomor :1989
Lampiran :
Perihal : Permohonan konfirmasi KEPADA
pencadangan tanah untuk Sdr.
kawasan industri.

Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor
tanggal, perihal seperti tersebut dalam pokok surat, dengan
ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat kami setujui.

Demikian untuk menjadi maklum.

.....

(.....)

Tembusan kepada Yth.

1. Menteri Perindustrian
Up. Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian
2. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal
3. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Propinsi
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
7. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II
8. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Walikota/Kepala Daerah

LAMPIRAN II : Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional
Nomor : 19 Tahun 1989
Tanggal : 31 Oktober 1989

TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN LOKASI DAN
PEMBEBASAN TANAH UNTUK KAWASAN INDUSTRI

1. Perusahaan/Badan Hukum/Investor yang telah memperoleh Persetujuan Prinsip dari Menteri Perindustrian mengisi formulir permohonan Izin Lokasi dan Pembebasan Tanah untuk Kawasan Industri sesuai model FORM II.A dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dengan tembusan kepada :
 - a. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Propinsi setempat.
 - b. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II setempat.
 - c. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat.
2. Surat permohonan dimaksud angka 1 dilampiri :
 - a. Akta pendirian perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Surat konfirmasi pencadangan tanah yang masih berlaku;
 - d. Gambar Kasar/Sketsa tanah yang dibuat pemohon;
 - e. Keterangan tentang letak, luas dan jenis tanah yang dimohon sesuai dengan survei lapangan yang telah dilakukan oleh pemohon;
 - f. Pernyataan bermaterai cukup tentang kesediaan untuk memberikan ganti rugi atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah yang terkena rencana proyek pembangunan Kawasan Industri;
 - g. Uraian rencana proyek yang akan dibangun.
3. Dalam waktu 3 hari setelah menerima surat permohonan Izin Lokasi dan Pembebasan Tanah, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional memberitahukan kepada pemohon apabila terdapat kekurangan administratif dalam berkas permohonan.
4. Setelah menerima tembusan surat permohonan Izin Lokasi dan Pembebasan Tanah, Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II segera memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat untuk mengadakan pemeriksaan lapangan dan menyiapkan pertimbangan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
5. Surat pertimbangan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II dimaksud angka 4 disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi.
6. Dalam mengolah permohonan Izin Lokasi dan Pembebasan Tanah, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional mengadakan rapat koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Kantor Wilayah Departemen Perindustrian, Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum dan instansi lain yang terkait dan apabila dianggap perlu, mengadakan peninjauan lapangan untuk memeriksa kesesuaian permohonan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan di wilayah yang bersangkutan.
7. Apabila permohonan Izin Lokasi dan Pembebasan Tanah telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan telah memenuhi persyaratan lainnya, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menyiapkan Surat Keputusan Pemberian Izin Lokasi dan Pembebasan Tanah sesuai model FORM II.B untuk diajukan dan ditandatangani oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.
8. Apabila permohonan dimaksud tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah atau tidak memenuhi persyaratan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menyiapkan Surat Keputusan Penolakan Izin Lokasi dan Pembebasan Tanah sesuai dengan FORM II.C.

9. Surat Keputusan Pemberian Izin Lokasi dan Pembebasan Tanah atau Surat Penolakan Permohonan Izin Lokasi dan Pembebasan Tanah disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional kepada pemohon dengan tembusan kepada :
 - a. Menteri Perindustrian up. Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian
 - b. Kepala Badan Pertanahan Nasional
 - c. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal bagi Pemohon yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal
 - d. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi
 - e. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Propinsi
 - f. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi
 - g. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
 - h. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II
 - i. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd.

IR. SONI HARSONO

Nomor : Kepada yth.
 Lampiran :*)
 Perihal : Permohonan Izin Lokasi dan Pembebasan Tanah untuk Kawasan Industri. Melalui : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
 di –

Yang bertanda tangan di bawah ini kami alamat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dengan ini mengajukan Izin Lokasi dan Pembebasan Tanah untuk Perusahaan kawasan industri, dengan keterangan sebagai berikut :

- I. KETERANGAN TENTANG PEMOHON
 - 1. Nama Badan Hukum :
 - 2. Alamat :
 - 3. Akte Pendirian :
- II. KETERANGAN TENTANG TANAHNYA
 - 1. Luas : M²/Ha
 - 2. Letak :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kotamadya :
 - d. Propinsi :
 - 3. Hak yang diinginkan : HAK GUNA BANGUNAN
 - 4. Rencana Penggunaan :
 - a. : M²/Ha
 - b. : M²/Ha
 - c. : M²/Ha
 - d. dst.
- III. TANAH DIMAKSUD DALAM ANGKA II, TERDIRI DARI ;
 - 1. Tanah kepunyaan sendiri
 - a. Status : 1.
 - 2.
 - 3.
 - b. Sertipikat :
 - c. Luas : M²/Ha
 - d. Jenis penggunaan sekarang :
 - 2. Tanah pihak lain
 - a. Status : 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4. dst.
 - b. Luas : M²/Ha
 - c. Jenis penggunaan sekarang :

Untuk melengkapi permohonan ini, bersama ini kami lampirkan :

- a. Akta pendirian perusahaan;
- b. Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Gambar Kasar/Sketsa tanah yang dibuat pemohon;
- d. Keterangan tentang letak, luas dan jenis tanah yang dimohon;
- e. Pernyataan kesanggupan memberikan ganti rugi atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah yang dimohon;
- f. Uraian rencana proyek yang akan dibangun;
- g. dst.

Atas segala kebijaksanaan dalam mempertimbangkan permohonan kami, disampaikan terima kasih.

.....19....

Hormat kami,
Pemohon

(Asli bermaterai Rp. 1.000,-)
(.....)

Tembusan kepada Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Propinsi
2. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya

-
- *) – Untuk perusahaan yang tidak menggunakan fasilitas Penanaman Modal dialamatkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
– Untuk perusahaan yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal dialamatkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I up. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
 NOMOR :

TENTANG
 PEMBERIAN IZIN LOKASI DAN PEMBEBASAN TANAH UNTUK KAWASAN INDUSTRI
 KEPADA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

- MEMBACA : Surat permohonan tanggal Nomor dari Alamat di yang pada pokoknya memohon Izin Lokasi dan Pembebasan Tanah seluas M², terletak di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II untuk keperluan Kawasan Industri;
- MEMPERHATIKAN : 1. Pertimbangan Bupati/Walikota/Daerah Tingkat II tanggal Nomor.....;
2. Berita Acara Rapat Koordinasi Izin Lokasi dan Pembebasan Tanah tanggal Nomor.....;
- MENIMBANG : a. bahwa lokasi tanah yang dimohon termasuk dalam rencana wilayah industri;
- b. bahwa pemohon telah memperoleh konfirmasi pencadangan tanah dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tanggal Nomor dan Persetujuan Prinsip untuk mendirikan Perusahaan Kawasan Industri dari tanggal Nomor.....;
- c. bahwa rencana pembangunan Kawasan Industri dari pemohon telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan pembangunan di wilayah yang bersangkutan serta telah memenuhi persyaratan lainnya;
- d. bahwa atas dasar pertimbangan di atas, permohonan tersebut dapat dikabulkan;
- MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982;
4. Keputusan Presiden R.I Nomor 26 Tahun 1988;
5. Keputusan Presiden R.I Nomor 53 Tahun 1989;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1976;
8. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 1989;
9. dst.;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :
PERTAMA : Memberikan izin kepada beralamat di
untuk menggunakan tanah sebagai lokasi Kawasan Industri seluas
..... Ha terletak di Kelurahan/Desa, Kecamatan,
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II sebagaimana
tercantum dalam Peta Lokasi Tanah pada Lampiran Surat
Keputusan ini dan untuk membebaskan tanah tersebut dengan
syarat dan ketentuan sebagai berikut :
1. Pembebasan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui acara pelepasan hak yang dilaksanakan dengan pembuatan Akta Pelepasan Hak dihadapan Kepala Kantor Pertanahan atau Camat atau Notaris setempat dengan pemberian ganti rugi yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah dibawah pengawasan Bupati/ Walikotaamadya.
 2. Pembayaran ganti rugi tanah serta tanam tumbuh dan atau bangunan yang ada di atasnya tidak dibenarkan melalui perantara dalam bentuk dan nama apapun juga melainkan harus dilakukan langsung kepada yang berhak.
 3. Pembebasan tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini yang dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun, dan tiap 3 (tiga) bulan dilaporkan perkembangannya oleh penerima Izin Lokasi kepada Bupati/Walikotaamadya Daerah Tingkat II melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
 4. Untuk tanah yang sudah dibebaskan penerima izin diwajibkan mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan kepada Pejabat yang berwenang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 setelah diperoleh Izin Tetap Kawasan Industri.
 5. Penggunaan tanah hanya dibenarkan untuk keperluan Kawasan Industri.
 6. Site Plan atau Rencana Penggunaan Tanah beserta setiap perubahannya sebelum dilaksanakan harus mendapat penegasan dari Bupati/Walikotaamadya
 7. Site Plan harus menjadi dasar diterbitkannya Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Bupati/Walikotaamadya
 8. Kegiatan pembangunan di atas tanah yang telah diberikan izin harus sudah dimulai paling lambat 6 (enam) bulan setelah pembebasan tanah.
 9. Apabila akan menggunakan sumur artesis sebagai sumber air bersih maka harus ada izin tersendiri sesuai peraturan yang berlaku.
 10. Mentaati ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dan yang ditetapkan kemudian.
 11. Segala penyimpangan dan kelalaian atas ketentuan tersebut di atas akan membawa akibat dibatalkannya Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan dalam
Diktum PERTAMA Surat Keputusan ini dan melaporkan hasil
pelaksanaannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi..... setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan
disampaikan kepada Pembantu Gubernur Wilayah
- KETIGA : Monitoring terhadap pelaksanaan ketentuan pada Diktum PERTAMA
dan KEDUA Surat Keputusan ini dilaksanakan bersama-sama oleh
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan BAPPEDA
Propinsi Daerah Tingkat I dan hasilnya dilaporkan kepada Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak
ditetapkannya, dan atas permohonan yang bersangkutan dapat
diperpanjang bila terdapat alasan yang cukup kuat.
- KELIMA : Segala untung rugi akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini adalah
menjadi beban penerima izin.
- KEENAM : Apabila dalam penetapan ini ternyata di kemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan serta perubahan seperlunya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

.....

(.....)

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perindustrian up. Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian;
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
3. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta;
4. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Propinsi
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi
7. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
8. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II
9. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
PROPINSI

Nomor	:
Lampiran	:		Kepada
Perihal	:	Permohonan Izin Lokasi dan Pembebasan Tanah
	
		oleh	Di -
		_____
		_____

Menunjuk surat Saudara tanggal Nomor, perihal seperti tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat kami setujui berdasarkan alasan sebagai berikut :

.....

.....

Demikian untuk menjadi maklum.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

.....

(.....)

Tembusan kepada Yth.

1. Menteri Perindustrian up. Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian;
2. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Propinsi
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
7. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II
8. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya

TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH
UNTUK KAWASAN INDUSTRI

1. Perusahaan/Badan Hukum/Investor yang telah membebaskan tanah untuk Kawasan Industri dan telah memperoleh Izin Tetap dari Menteri Perindustrian, mengajukan permohonan pengukuran tanah Kawasan Industri tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat dengan mengisi lembar isian sesuai dengan model FORM III.A, setelah terlebih dahulu dipasang tanda batas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Hasil pengukuran dipetakan pada Peta Pendaftaran Tanah atau Peta Situasi lainnya yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sehingga dapat diketahui dengan pasti luas dan letak tepat dari Kawasan Industri tersebut.
3. Dari Hasil Pengukuran ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya menerbitkan Gambar/Situasi Kawasan Industri tersebut.
4. Perusahaan/Badan Hukum/Investor mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah Kawasan Industri dengan mengisi lembar isian yang telah disediakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat, sesuai dengan Model FORM III.B. Surat Permohonan ini dapat disampaikan bersama-sama dengan surat permohonan pengukuran dimaksud angka 1 dengan pengertian Gambar Situasi Tanah yang dimohon sebagai lampiran permohonan ini akan disusulkan kemudian.
5. Permohonan yang dimaksud angka 4 dilampiri dengan :
 - a. Akta Pendirian Perusahaan;
 - b. Izin Tetap Perusahaan Kawasan Industri;
 - c. Izin Lokasi dan Pembebasan Tanah;
 - d. Bukti-bukti perolehan tanah yang dimohon, terdiri dari antara lain :
 - 1) Bukti pemilikan sendiri;
 - 2) Akta pelepasan hak disertai bukti pemilikan semula;
 - e. Gambar Situasi Tanah yang dimohon.
6. Permohonan tersebut disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat, bagi pemohon yang tidak menggunakan fasilitas penanaman modal, sedangkan bagi pemohon yang menggunakan fasilitas penanaman modal, permohonan tersebut disampaikan kepada Ketua BKPM Daerah, dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat.
7. Setelah menerima dan memeriksa berkas permohonan dimaksud angka 4, Ketua BKPM Daerah segera menyampaikan permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat.
8. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setelah menerima permohonan Hak Guna Bangunan Kawasan Industri segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Mengadakan pemeriksaan administratif;
 - b. Mengadakan pemeriksaan di lapangan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A, dan membuat risalah pemeriksaan tanah;
 - c. Menyiapkan pertimbangan atas permohonan tersebut;
 - d. Menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional bagi pemohon yang tidak menggunakan fasilitas penanaman modal, atau kepada Kepala BKPM Daerah bagi pemohon yang menggunakan fasilitas penanaman modal.

9. Ketua BKPM Daerah setelah menerima berkas permohonan beserta kelengkapannya segera menyampaikannya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi.
10. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi setelah menerima berkas permohonan beserta kelengkapannya mengambil langkah-langkah terhadap permohonan tersebut sebagai berikut :
 - a. Mengadakan penelitian teknis administratif;
 - b. Menyiapkan fatwa/pertimbangan;
 - c. Menyampaikan fatwa/pertimbangan beserta berkas permohonan Hak Guna Bangunan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional, atau kepada Ketua BKPM Pusat bagi permohonan yang menggunakan fasilitas
11. Ketua BKPM Pusat setelah menerima Berkas permohonan tersebut segera meneruskan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional.
12. Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah menerima berkas permohonan tersebut mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Mengadakan pemeriksaan teknis administratif;
 - b. Menyiapkan dan menerbitkan Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan, bagi permohonan yang tidak menggunakan fasilitas penanaman modal;
 - c. Menyiapkan Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan dan menyampaikan kepada Ketua BKPM Pusat untuk ditandatangani, bagi permohonan yang menggunakan fasilitas penanaman modal;
 - d. Setelah Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan ditandatangani segera menyerahkan kepada pemohon.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd.

Ir. SONI HARSONO

Nomor :
 Lampiran : Kepada Yth.
 Perihal : Permohonan Pengukuran Kepala Kantor Pertanahan
 Kawasan Industri Kabupaten/Kotamadya

 Di –

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Pekerjaan :
 Tempat tinggal :
 Kuasa dari :
 Fasilitas Penanaman :
 Modal/Non Fasilitas :
 Penanaman Modal :

Dengan ini mengajukan permohonan :

p e n g u k u r a n

Mengenai persil tanah :

Terletak di : Desa
 Kecamatan
 Kabupaten/Kotamadya

Untuk keperluan : Kawasan Industri.

Bersama ini kami lampirkan salinan Izin Tetap Perusahaan Kawasan Industri Nomor tanggal

Atas bantuan dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

....., 19.....

Hormat kami,

Pemohon

(.....)

Daftar isian 305

Tanggal No

Biaya Rp.

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Hak Guna
 Bangunan untuk Kawasan
Industri.

.....
 KEPADA
 Yth. Bapak Kepala Badan
 Pertanahan Nasional
 DI JAKARTA

melalui
 Kepala Kantor Pertanahan
 Kabupaten/Kotamadya

 di –

Yang bertanda tangan di bawah ini kami alamat
 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dengan ini
 mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan dengan keterangan sebagai
 berikut :

I. MENGENAI PEMOHON

- 1. Nama Pemohon/Badan Hukum :
- 2. Domisili/Tempat Kedudukan :
- 3. Akta Pendirian Badan Hukum :
- 4. Pengesahan Menteri Kehakiman/
 Menteri Dalam Negeri/Pengumuman
 dalam Berita Negara dan Pendaftaran
 pada Kantor Pengadilan Negeri :

II. MENGENAI TANAH YANG DIMOHON

- 1. Luasnya :
- 2. Status Haknya :
- 3. Letaknya : **)
 - 1. Desa :
 - 2. Kecamatan :
 - 3. Kabupaten/Kotamadya :
 - 4. Propinsi Daerah Tk. I :
- 4. Gambar Situasi : (Tgl./No)

III. DASAR PENGUASAAN PEMOHON

- 1. Pembebasan Tanah : Akta Pelepasan Hak. **)
 - Nomor tgl
- 2. Peralihan/Pembelian : Akta Jual Beli Notaris/PPAT/
 Camat PPAT tgl/No.....
- 3. Lain-lain :

IV. PERUNTUKAN TANAHNYA : Kawasan Industri.

V. SURAT-SURAT YANG DILAMPIRKAN

1. Akta Pendirian Badan Hukum/
Perda/Kep yang Berwenang :
2. SK Pengesahan Badan Hukum :
3. Gambar Situasi : Tgl No
4. Izin Lokasi dan Pembebasan Tanah :
5. Akta Pelepasan Hak Tanah :
6. Izin Tetap Perusahaan Kawasan
Industri :

Apabila permohonan dikabulkan, Pemohon bersedia mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan pemberian haknya dan syarat-syarat lain yang telah dan akan ditetapkan oleh pemerintah.

....., 19....

Hormat kami,
Pemohon

(.....)

- *) Apabila Pemohon menggunakan fasilitas penanaman modal permohonan ditujukan kepada Ketua BKPM.
- ***) Kalau tidak cukup dapat dicantumkan dalam daftar yang dilampirkan.

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR :

TENTANG
PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH
KEPADA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Membaca : Berkas permohonan berkedudukan di
tertanggal beserta surat-surat yang berhubungan
dengan itu;
- Menimbang : a. bahwa sebagai Badan Hukum berkedudukan
di bermaksud untuk memperoleh Hak Guna
Bangunan atas tanah tercatat atas nama
yang nomor hak, nomor girik, letak dan luasnya diuraikan dalam
Daftar Lampiran Keputusan ini, yang telah dibebaskan oleh
pemohon;
- b. bahwa pemohon memperoleh tanah tersebut berdasarkan
pelepasan hak sebagai dimaksud dalam Daftar Lampiran
Keputusan ini, seluas M² (.....) dan setelah
diadakan pengukuran oleh Kantor Pertanahan adalah seluas
..... M² (.....) sesuai dengan Gambar Situasi
tanggal Nomor
- c. bahwa oleh karena permohonan telah memenuhi syarat-syarat
dan sesuai dengan asas-asas kebijaksanaan Pemerintah, maka
permohonan tersebut dapat dikabulkan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun
1960 Nomor 104);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (Lembaran Negara
Tahun 1960 Nomor 104);
3. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988;
4. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989;
5. Keputusan Presiden Nomor 280/M/1988;
6. Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1965;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1978;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978;
12. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18
Tahun 1989;
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya
tanggal Nomor
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi tanggal Nomor

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menerima pelepasan/penyerahan hak atas bidang tanah seperti diuraikan dalam Daftar Lampiran Keputusan ini, dan menyatakan hapusnya hak tersebut dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.
- KEDUA : Menyatakan tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak yang sah, sertipikat hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dan menginstruksikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya untuk menarik dari peredaran sertipikat hak tersebut serta mencatat hapusnya hak tersebut dalam daftar Buku Tanah dan sertipikat yang bersangkutan, mencatat tanahnya sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
- KETIGA : Memberikan Kepada berkedudukan di Hak Guna Bangunan untuk jangka waktu selama (.....) tahun, yang mulai berlaku terhitung sejak tanggal didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya di atas bidang tanah seluas M² (.....) sebagai dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dan diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal Nomor dengan ketentuan tanah tersebut oleh pemohon akan dipergunakan untuk Kawasan Industri dengan syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Segala akibat, biaya untung dan rugi yang timbul karena pemberian Hak Guna Bangunan ini ataupun dari segala tindakan penguasaan atas bidang tanah dimaksud adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Penerima Hak.
 - b. Penerima Hak diwajibkan untuk membayar uang pemasukan/ administrasi kepada Negara sebesar :
 - 1) Rp. (.....) yang wajib disetorkan kepada Kas Negara setempat atas Mata Anggaran Pendapatan Badan Pertanahan Nasional.
 - 2) Rp. (.....) yang wajib disetorkan kepada Kas Negara setempat untuk pelaksanaan Landreform atas Mata Anggaran Pendapatan Badan Pertanahan Nasional.
 - c. Uang Pemasukan/administrasi seperti yang tersebut dalam huruf c angka 1) dan 2) di atas harus dilunasi dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan ini.
- KEEMPAT : Untuk memperoleh tanda bukti hak berupa sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut harus didaftar pada Kantor Pertanahan setempat, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah dilunasinya pembayaran dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c di atas dan biaya pendaftaran menurut ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini dengan sendirinya batal apabila Penerima Hak tidak memenuhi salah satu syarat atau ketentuan dimaksud dalam Diktum KEDUA hingga Diktum KEEMPAT.

KEENAM : Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian Hak Guna Bangunan ini, Penerima Hak dianggap memilih tempat kedudukan tetap (domisili) pada Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya

DENGAN CATATAN : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan, Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal :

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

(.....)

KEPADA : (Penerima Hak)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
2. Kepala Biro Keuangan Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya
5. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di
6. Kepala Kantor Kas Negara di

Catatan :

Dalam hal pemohon menggunakan fasilitas penanaman modal :

1. Dalam konsiderans "Mengingat" ditambahkan dasar hukum yang berkaitan dengan fasilitas penanaman modal.
2. Keputusan ditandatangani oleh Ketua BKPM untuk dan atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional.

LAMPIRAN IV : Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional
Nomor : 19 Tahun 1989
Tanggal : 31 Oktober 1989

TATA CARA PENDAFTARAN HAK GUNA BANGUNAN
UNTUK KAWASAN INDUSTRI

1. Perusahaan/Badan Hukum/Investor yang telah memperoleh Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Kawasan Industri, segera mengajukan permohonan pendaftaran hak tersebut, dengan mengisi lembar isian sesuai dengan model Form IV.
2. Permohonan pendaftaran dimaksud angka 1 dilampiri dengan :
 - a. Asli Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah dimaksud.
 - b. Asli bukti pembayaran uang pemasukan dan kewajiban lainnya yang disyaratkan dalam Keputusan pemberian hak dimaksud.
 - c. Asli bukti pembayaran biaya pendaftaran dan formulir/blanko yang diperlukan.
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat setelah menerima permohonan pendaftaran dimaksud melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan pembuatan sertipikat atas tanah tersebut.
 - b. Setelah sertipikat selesai, menyerahkannya kepada pemegang haknya.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd.

Ir. SONI HARSONO

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pendaftaran
Hak Guna Bangunan
Kawasan Industri.

.....,,
Kepada Yth.
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
.....
Di –
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Tempat tinggal :
Kuasa dari :

Dengan ini mengajukan permohonan pendaftaran penerbitan sertipikat Hak Guna Bangunan Atas Tanah :

Terletak di : Desa
Kecamatan
Kabupaten/Kotamadya
Atas Nama :

Bersama ini kami lampirkan :

- 1) Asli Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor tanggal tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Kepada
- 2) Asli bukti pembayaran biaya pendaftaran dan formulir/blanko yang diperlukan

Atas bantuan dan perhatiannya disampaikan terima kasih.

....., 19....

Hormat kami,
Pemohon

(.....)